RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IPK

Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Penilikan

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN
c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia, IPU
f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Status	Posisi Dalam Tim Audit
-	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Internal	Ketua Tim Audit

h. Tim Pengambil Keputusan :

No.	Nama	Status	Posisi/Jabatan
-	Ir Rudy Setyawan	Internal	Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Bumietam Jaya Nusantara
b. Alamat Kantor : Jl P Antasari II Komp. Rukan No. 01 RT. 52 Kel. Air Putih
Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda
c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
d. Nomor S-LK : 390.SLK.010-IDN
e. Ruang Lingkup : VLK pada Rencana Tebang Tahun 2018/2019 seluas 3.949 Hektar yang terletak Di Dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi di Kabupaten Kutai Barat
f. Email : pt.bumietam@gmail.com
g. Pengurus Perusahaan :
- Direktur : Irsan Gazali
- Komisaris : Aminuddin Suyuti

h. *Management Representatif* : Arisal, S.Hut

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	25 Juli 2019, Base Camp PT Bumietam Jaya Nusantara di Kutai Barat	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 – 27 Juli 2019, Base Camp dan Areal IPK PT Bumietam Jaya Nusantara di Kutai Barat	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	27 Juli 2019, Base Camp PT Bumietam Jaya Nusantara di Kutai Barat	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan	Bogor, 5 Agustus 2019	a. PT Bumietam Jaya Nusantara dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IPK. b. Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Bumietam Jaya Nusantara **dipertahankan** sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan IPK pada IPPKH di Kawasan Hutan Produksi.
2.	1.1.1.b.	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan Pemegang IPK pada IPPKH di Kawasan Hutan Produksi.
3.	1.2.1.a.	Izin HTHR	N/A	Pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan pemegang IUPHHK-HTHR pada Areal HTHR
4.	1.2.1.b.	Peta Lampiran HTHR	N/A	Pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan pemegang IUPHHK-HTHR pada Areal HTHR
5.	1.3.1.a.	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
6.	1.3.1.b.	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
7.	1.3.1.c.	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
8.	1.3.1.d.	Peta Lampiran IPK	N/A	Pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				non kehutanan.
9.	1.3.1.e.	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan pemegang IPK pada Areal Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
10.	1.3.2.a.	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
11.	1.3.2.b.	Peta Lampiran IPK	N/A	Pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara bukan merupakan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
12.	1.4.1.a.	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki dokumen rencana IPK Tahun 2018/2019 seluas 3.949 Ha sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/724/IPK/DPMPTSP/IV/2018 tanggal 26 April 2018 dan terdapat Lampiran Sk berupa Peta skala 1:50.000. Masa berlaku IPK s/d 25 April 2019. Terdapat perpanjangan IPK Tahun 2019/2020 pada lokasi yang sama sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IPK/DPMPTSP/V/2019 tanggal 05 Mei 2019 dan terdapat Lampiran SK berupa Peta skala 1:50.000. Masa berlaku IPK s/d 26 April 2020. Terdapat kelengkapan dokumen survey

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				potensi pada lokasi IPK, terdiri dari : • Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% pada Tahun 2017 seluas 3.949 Hektar. • Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan Intensitas 100% pada Tahun 2017 seluas 3.949 Ha dengan volume 33.806,17 m3. LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Muhammad Mustamin dengan Register No. 02238-11/CANHUT/XX/2017. • Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Areal Permohonan IPK PT Bumietam Jaya Nusantara dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Muhammad Mustamin/ No. Register : 02238-11/CANHUT/XX/2017) dan Mengetahui / ditandatangani oleh Direktur Utama PT BJN (Muhammad Irfan) tertanggal 24 November 2017. Adapun Pelaksanaan Timber Cruising dilakukan dari tanggal 27 Juli s/d 24 November 2017 ; • Pakta Integritas ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bumietam Jaya Nusantara (Muhammad Irfan) dan Ganis PHPL-Canhut (Muhammad Mustamin) tertanggal 24 November 2017.
13.	1.4.1.b.	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Bumietam Jaya Nusantara merupakan IPK yang berbeda dengan Pemegang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Dengan demikian verifier ini *Not Applicable*.
14.	1.4.1.c.	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan	M	Pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara bukan perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan pada APL yaitu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		pemegang izin usaha)		perkebunan kelapa sawit atas nama PT Citra Palma Pertiwi, adapun dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT Citra Palma Pertimi sebagai berikut : - SK Ijin Lokasi dari Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.1129/2013 tanggal 11 September 2013. - SK IUP Bupati Kutai Barat Nomor : 503/1376/Disbuntanakan-TU.P/IX/2014 tanggal 24 September 2014. - SK Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) dari Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.076/2016 tanggal 19 Januari 2016. - SK Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.439/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/2259/2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.1129/2013 tentang Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi. Adapun luasan Izin Lokasi yaitu seluas ± 14.023 Ha. - PT Citra Palma Pertiwi memiliki izin lingkungan sesuai SK Bupati Kutai Barat Nomor 666.5.525.29/K.1095/2014 tanggal 02 Juli 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Luas ± 16.079 Ha. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Citra Palma Pertiwi terdiri dari : - Akta Pendirian Perusahaan PT Citra Palma Pertiwi Nomor : 05 tanggal 14 Juni 2012; - Akta Perubahan Terakhir Nomor : 8 tanggal 21 Agustus 2017;

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				- SIUP Nomor : 2450/24.1.1/31.73/ 1.824.271/ 2015; - TDP Nomor : 09.02.1.46.44352; - NPWP : 03.230.252.3-031.000 ; Sedang pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara pada APL perkebunan kelapa sawit PT Citra Palma Pertiwi telah memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut : - Akta Pendirian Perusahaan PT Bumietam Jaya Nusantara Nomor : 10 tanggal 23 April 2015; - Akta Perubahan Terakhir Nomor 01 tanggal 04 April 2018; - SIUP Nomor : 503/299/SIUP/SBE/BP2T-PU/XII/2016; - SITU Nomor : 503/404/SITU/SBE/BP2T-PU/XII/2016; - TDP Nomor : 17.10.1.49.00344 ; - NPWP Nomor : 80.493.301.8-728.000
15.	1.4.1.d.	IPK pada APL	M	Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT Citra Palma Pertiwi pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT Bumietam Jaya Nusantara sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Citra Palma Pertiwi yang berada di Areal Penggunaan Lain. Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT Bumietam Jaya Nusantara dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi.
16.	1.4.1.e.	Peta lampiran IPK	M	Berdasarkan hasil verifikasi tehadap Peta lampiran SK pemberian IPK tahun 2018/2019 dan Perpanjangan IPK tahun 2019/2020 PT Bumietam Jaya Nusantara terdapat lampiran peta skala 1 : 50.000 yang telah disahkan dan disetujui oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi.
17.	1.4.2.a.	IPK pada APL	N/A	Pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara berada pada APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi.
18.	1.4.2.b.	Peta lampiran IPK	N/A	Pemegang IPK PT Bumietam Jaya Nusantara berada pada APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan system dan prosedur Penebangan serta pengangkutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.	Dokumen rencana penebangan IPK/ ILS	M	PT Bumietam Jaya Nusantara telah memiliki dokumen Rencana Penebangan IPK a.n. PT Bumietam Jaya Nusantara pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi : - Tahun 2018/2019 seluas 3.949 Hektar yang berada di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur telah mendapatkan persetujuan sesuai SK. Nomor 503/724/IPK/DPMPTSP/IV/2018 tgl. 26 April 2018 dengan volume sebesar

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				23.019,33 m3. - Tahun 2019/2020 seluas 2.504 Hektar pada lokasi yang sama yang merupakan Perpanjangan IPK berada di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur telah mendapatkan persetujuan sesuai SK. Nomor 503/724/IPK/DPMPTSP/IV/2018 tgl. 05 Mei 2019 dengan volume sisa target sebesar 15.032,61 m3.
2.	2.1.2.a.	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki dokumen potensi tegakan berdasarkan Laporan Hasi Cruising dengan intensitas 100% atas areal seluas 3.949 Hektar. Terdapat kelengkapan LHC sesuai ketentuan berupa : - Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% pada Tahun 2017 seluas 3.939 Hektar. - Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan Intensitas 100% pada Tahun 2017 seluas 3.949 Ha dengan volume 33.806,74 m3. LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Muhammad Mustamin dengan Register No. 02238-11/CANHUT/XX/2017. - Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Areal Permohonan IPK PT Bumietam Jaya Nusantara dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Palma Pertiwi dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Muhammad Mustamin/ No. Register : 02238-11/CANHUT/XX/2017) dan Mengetahui / ditandatangani oleh Direktur Utama PT BJN (Muhammad Irfan) tertanggal 24 November 2017. Adapun Pelaksanaan Timber Cruising

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dilakukan dari tanggal 27 Juli s/d 24 November 2017 ; - Pakta Integritas ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bumietam Jaya Nusantara (Muhammad Irfan) dan Ganis PHPL-Canhut (Muhammad Mustamin) tertanggal 24 November 2017. - PT Bumietam Jaya Nusantara telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC Tahun 2017 seluas 3.949 Ha yaitu sebagai berikut: • Kode Billing 820180402330000 tanggal bayar 04 April 2018 sebesar USD $ 88.830,76 untuk DR, dengan NTPN A5C5281SGTSGUKQ8 dibayarkan melalui Bank Mandiri ; • Kode Billing 820180402321996 tanggal bayar 04 April 2018 sebesar Rp 433.637.900 untuk PSDH, dengan NTPN 852F47VNSEV89HQ8 dibayarkan melalui Bank Mandiri.
3.	2.1.2.b.	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	PT Bumietam Jaya Nusantara telah menetapkan Ganis PHP PKB melalui SK Direktur PT Bumietam Jaya Nusantara No. 024/Kptsn-PLHP/BJN/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP atas nama Dedi Junaidi dengan Register Nomor : 00177-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d 6 10 Mei 2021) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.645/BPHP.XI-3/2018 tanggal 8 November 2018. Pada periode IPK telah PT Bumietam Jaya Nusantara telah membuat LHP sebanyak 5 Set LHP sebanyak 14.540 Batang dengan volume 7.986,74 m3. Stock Kayu saat dilakukan audit per 27

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Juli 2019 sebanyak 5.998 batang dengan volume sebesar 2.169,08 M3 terdiri atas sortimen KBK, KBS dan KBB. Uji Petik pengukuran kayu menunjukan terdapat kesesuaian jenis dan volume sebesar 1,03% (<5%), yang artinya dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu.
4.	2.2.1.a.	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Terdapat dokumen SPP DR dan PSDH melalui SI PNBP atas 5 Set LHP Nomor 02, 05, 06, 07, dan 12 berdasarkan Rincian Pembuatan Tagian DR dan PSDH dengan total : - DR sebesar US$ 86.750,44 - PSDH sebesar Rp. 503.441.910,00 Terdapat dokumen SPP Kurang bayar atas LHP 02 yang diterbitkan melalui SI PNBP dengan total : - DR sebesar US$ 14,04 - PSDH sebesar Rp. 16.874.330,- Terdapat dokumen SPP Denda Keterlambatan atas LHP 02 & 05 yang diterbitkan melalui SI PNBP dengan total : - DR sebesar US$ 266,51 - PSDH sebesar Rp. 1.845.035,-
5.	2.2.1.b.	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat dokumen Bukti Setor dari Bank dan Bukti Penerimaan Negara (SI PNBP) atas LHP No 02, 05, 06, 07, dan 12 dengan total : - DR sebesar US$ 86.750,44 - PSDH sebesar Rp. 503.441.910,00 Terdapat dokumen Bukti Setor dari Bank dan Bukti Penerimaan Negara (SI PNBP) atas LHP 02 dengan total : - DR sebesar US$ 14,04 - PSDH sebesar Rp. 16.874.330,00 Terdapat dokumen Bukti Setor dari Bank dan Bukti Penerimaan Negara (SI PNBP)

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				atas Denda Keterlambatan pada LHP 02 & 05 dengan total : - DR sebesar US$ 266,51 - PSDH sebesar Rp. 1.845.035,00
6.	2.2.1.c.	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Tarif DR dan PSDH pada tagihan sudah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk pulau Kalimantan.
7.	2.2.2.a.	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	PT Bumietam Jaya Nusantara telah menetapkan Lokasi TPn dan TPK Hutan berdasarkan SK Direktur Utama PT Bumietam Jaya Nusantara No. 022/DIRUT-BJN/SMD/TPn/TPK/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018. PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Widia Handayani dengan Register Nomor 01592-11/PKB-R/XX/2014 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.644/BPHP.XI-3/2018 tanggal 8 November 2018 (berlaku s/d tanggal 25 Juni 2020) dan SK Direktur PT Bumietam Jaya Nusantara No. 023/Kptsn-SKSHHK/BJN/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK. Pada periode audit, PT Bumietam Jaya Nusantara telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK Hutan menuju TPK Industri. Adapun rincian penerbitan SKSHHk sebagai berikut :

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Bulan</th><th>Set</th><th>Batang</th><th>Volume</th></tr>
<tr><td>Mei-18</td><td>Nihil</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jun-18</td><td>Nihil</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jul-18</td><td>Nihil</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Agu-18</td><td>Nihil</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Sep-18</td><td>Nihil</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Okt-18</td><td>Nihil</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Nov-18</td><td>Nihil</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Des-18</td><td>5</td><td>65</td><td>95,89</td></tr>
<tr><td>Jan-19</td><td>9</td><td>223</td><td>164,44</td></tr>
<tr><td>Feb-19</td><td>26</td><td>610</td><td>423,21</td></tr>
<tr><td>Mar-19</td><td>156</td><td>5.407</td><td>3.176,04</td></tr>
<tr><td>Apr-19</td><td>93</td><td>2.237</td><td>1.958,08</td></tr>
<tr><td>Mei-19</td><td>Nihil</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jun-19</td><td>Nihil</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>289</td><td>8.542</td><td>5.817,66</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>2.2.2.b.</td><td>SKSKB dan DKB untuk KB</td><td>M</td><td>PT Bumietam Jaya Nusantara telah menetapkan Lokasi TPn dan TPK Hutan berdasarkan SK Direktur Utama PT Bumietam Jaya Nusantara No. 022/DIRUT-BJN/SMD/TPn/TPK/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018.

PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Widia Handayani dengan Register Nomor 01592-11/PKB-R/XX/2014 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.644/BPHP.XI-3/2018 tanggal 8 November 2018 (berlaku s/d tanggal 25 Juni 2020) dan SK Direktur PT Bumietam Jaya Nusantara No. 023/Kptsn-SKSHHK/BJN/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK.

Pada periode audit, PT Bumietam Jaya Nusantara telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>dari TPK Hutan menuju TPK Industri. Adapun rincian penerbitan SKSHHk sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Bulan</th><th>Set</th><th>Batang</th><th>Volume</th></tr>
<tr><td>Mei-18</td><td>Nihil</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jun-18</td><td>Nihil</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jul-18</td><td>Nihil</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Agu-18</td><td>Nihil</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Sep-18</td><td>Nihil</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Okt-18</td><td>Nihil</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Nov-18</td><td>Nihil</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Des-18</td><td>5</td><td>65</td><td>95,89</td></tr>
<tr><td>Jan-19</td><td>9</td><td>223</td><td>164,44</td></tr>
<tr><td>Feb-19</td><td>26</td><td>610</td><td>423,21</td></tr>
<tr><td>Mar-19</td><td>156</td><td>5.407</td><td>3.176,04</td></tr>
<tr><td>Apr-19</td><td>93</td><td>2.237</td><td>1.958,08</td></tr>
<tr><td>Mei-19</td><td>Nihil</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jun-19</td><td>Nihil</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>289</td><td>8.542</td><td>5.817,66</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>2.3.1.</td><td>Implementasi V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan</td><td>M</td><td>PT Bumietam Jaya Nusantara telah memiliki S-LK dengan No. 390.SLK.010-IDN berlaku dari 19 Februari 2019 s.d. 18 Februari 2019 yaitu SLK dengan lingkup IPK Tahun 2018/2019 seluas 3.949 Hektar.
Dapat diverifikasi implementasi tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yaitu pada dokumen SKHSHHK.</td></tr>
</table>

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a.	Pedoman / Prosedur K3	M	Pada periode audit Penilikan tidak terdapat perubahan dokumen prosedur K3, dengan kondisi PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki dokumen Pedoman/ Standar Operasi Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 01U/SOPBJN/ 2018 yang terbit pada bulan Oktober 2018. Prosedur K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan ITSP, PAK, penebangan, penyaradan, loading dan unloading dengan whell loader, pengangkutan dengan logging truck, pemuatan kayu ke kapal/ ponton, dan mengatur tentang APD, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), warna/ simbol K3 serta pelaporan/ pemeriksaan kecelakaan. Terdapat Struktur Organisasi K3 PT Bumietam Jaya Nusantara yang diketuai oleh Syachrani Idjam HM yang bertanggungjawab atas terlaksananya K3 dilapangan.
2.	3.1.1.b.	Ketersediaan Peralatan K3	M	PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki peralatan K3 yang dapat diverifikasi berdasarkan Daftar Peralatan K3 PT Bumietam Jaya Nusantara. Daftar Peralatan K3 terdiri atas Safety Hemlet, Safety Belt, Sepatu Karet, Sarung Tangan, Masker, Ear Plug, Kacamata Pengaman, APAR dan Kotak P3K. Tersedia peralatan K3 yang dapat diverifikasi keberadaanya di lapangan diantaranya :

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				a. Kotak P3K berisi Betadie, Kasa, Hansaplat, dll. b. APD berupa Helm, Rompi dan Sepatu Boots. c. APAR berada di Kantor Camp dan Dapur.
3.	3.1.1.c.	Catatan kecelakaan kerja	M	PT Bumietam Jaya Nusantara memiliki catatan kecelakaan kerja pada periode audit Januari s.d. Juni 2019. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja pada periode audit diverifikasi bahwa kejadian kecelakaan pada semua kegiatan produksi kayu, penyaradan, pemuatan, pengangkutan, bongkar, dan perakitan tidak terjadi kecelakaan/ NIHIL.
4.	3.2.1.	Pekerja yang masih di bawah umur (di luar ketentuan)	M	PT . Bumietam Jaya Nusantara tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Berdasarkan Daftar Karyawan per Juni 2019 total karyawan sebanyak 12 Orang, Karyawan termuda atas nama Widia Handayani sebagai Penerbit SKSHHK lahir di Loa Duri dan masuk menjadi karyawan PT Bumietam Jaya Nusantara pada tanggal 12 November 2018 dimana ybs telah berusia lebih dari 18 Tahun.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 7 Agustus 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Imam Irwanto
Plh. Direktur